



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Massuri Alias Pak Her;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/ Tanggal lahir : 59 Tahun/ 2 Desember 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tlogosari, RT.014/RW 004, Kel. Tlogosari, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, / Banjar Peneca, Desa melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/2019/Reskrim, tertanggal 7 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 41/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 13 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASSURI alias PAK HER terbukti secara dan meyakinkan bersalah "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASSURI alias PAK HER dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buah pipa besi dengan panjang 53 cm (lima puluh tiga sentimeter);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER

Bahwa Ia Terdakwa, MASSURI alias PAK HER pada hari Senin, Tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di proyek bangunan yang berada di Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, yaitu terhadap saksi MUHAMMAD HUSEN alias PAK MIA perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada saat jam istirahat di proyek, Terdakwa tidur di bawah bangunan proyek, lalu berselang beberapa menit kemudian, Terdakwa kaget dan terbangun karena mendapati potongan bambu terjatuh di samping Terdakwa tidur kemudian saat terbangun tersebut, Terdakwa melihat saksi MUHAMMAD HUSEN alias PAK MIA berada di samping Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada saksi MUHAMMAD HUSEN alias PAK MIA “ **kalau mau membangunkan saya, bukan begini caranya, kalau mau kerja ayo kita kerja**” kemudian saksi MUHAMMAD HUSEN alias PAK MIA menjawab dengan berkata “ **kenapa kamu, kalau mau pukul, ayo pukul saya**”, selanjutnya mendengar jawaban dari saksi MUHAMMAD HUSEN alias PAK MIA tersebut, Terdakwa emosi dan langsung menendang tubuh saksi MUHAMMAD HUSEN alias PAK MIA selanjutnya memukul kepala saksi MUHAMMAD HUSEN alias PAK MIA dengan menggunakan potongan pipa besi yang terdapat di proyek bangunan sehingga mengakibatkan saksi MUHAMMAD HUSEN alias PAK MIA terjatuh dan tidak sadarkan diri serta pada bagian kepala saksi MUHAMMAD HUSEN mengeluarkan darah;
- Bahwa melihat saksi MUHAMMAD HUSEN alias PAK MIA tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah pada bagian kepala, lalu datanglah saksi ABDUS, sdr.PAK DUL, PAK DONI dan STEVEN menolong saksi MUHAMMAD HUSEN alias PAK MIA dan diantar ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUHAMMAD HUSEN alias PAK MIA mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor: 0025/RSAC/1/2019 , Tanggal 12 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Pande Ni Putu Friska Aristia Wijaya selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Ari Canti di Jalan Raya Mas Ubud, Gianyar Bali dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. HASIL PEMERIKSAAN FISIK:

Tanda Vital:

- Tekanan Darah : seratus per tujuh puluh mmHG;
- Nadi : delapan puluh kali permenit;
- Pernapasan : dua puluh kali permenit;
- Suhu : tiga puluh enam derajat celcius;

B. PEMERIKSAAN LUAR:

- Kepala : Pada kepala bagian depan sebelah kiri terdapat luka robek dengan ukuran dua belas centi meter;
- Mata : Tidak tampak luka;
- Hidung : Tidak tampak luka;
- Dada : Tidak tampak luka;
- Kaki : Tidak tampak luka;

C. PEMERIKSAAN PENUNJANG:

CT-Scan Kepala:

1. Tampak gambaran perdarahan di otak bagian kiri;
2. Tidak tampak gambaran patah tulang saat ini;

D. KESIMPULAN:

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul pada daerah kepala dan dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban.

- Bahwa akibat luka-luka yang dialami oleh saksi MUHAMMAD HUSEN alias PAK MIA tersebut, saksi MUHAMMAD HUSEN alias PAK MIA juga harus dirawat inap di Rumah Sakit Ari Canti Mas, Ubud, Gianyar selama 3 hari dan tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari sebagai buruh bangunan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER

Bahwa Ia Terdakwa, **MASSURI alias PAK HER** pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di proyek bangunan yang berada di Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **melakukan penganiayaan**, yaitu terhadap saksi MUHAMMAD HUSEN alias PAK MIA perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada saat jam istirahat di proyek, Terdakwa tidur di bawah bangunan proyek, lalu berselang beberapa menit kemudian, Terdakwa kaget dan terbangun karena mendapati potongan bambu terjatuh di samping Terdakwa tidur kemudian saat terbangun tersebut, Terdakwa melihat saksi MUHAMMAD HUSEN alias PAK MIA berada di samping Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada saksi MUHAMMAD HUSEN alias PAK MIA “ **kalau mau membangunkan saya, bukan begini caranya, kalau mau kerja ayo kita kerja**” kemudian saksi MUHAMMAD HUSEN alias PAK MIA menjawab dengan berkata “ **kenapa kamu, kalau mau pukul, ayo pukul saya**”, selanjutnya mendengar jawaban dari saksi MUHAMMAD HUSEN alias PAK MIA tersebut, Terdakwa emosi dan langsung menendang tubuh saksi MUHAMMAD HUSEN alias PAK MIA selanjutnya memukul kepala saksi MUHAMMAD HUSEN alias PAK MIA dengan menggunakan potongan pipa besi yang terdapat di proyek bangunan sehingga mengakibatkan saksi MUHAMMAD HUSEN alias PAK MIA terjatuh dan tidak sadarkan diri serta pada bagian kepala saksi MUHAMMAD HUSEN mengeluarkan darah;
- Bahwa melihat saksi MUHAMMAD HUSEN alias PAK MIA tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah pada bagian kepala, lalu datanglah saksi ABDUS, sdr.PAK DUL, PAK DONI dan STEVEN menolong saksi MUHAMMAD HUSEN alias PAK MIA dan diantar ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUHAMMAD HUSEN alias PAK MIA mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor: 0025/RSAC/1/2019, Tanggal 12 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Pande Ni Putu Friska Aristia Wijaya selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Ari Canti di Jalan Raya Mas Ubud, Gianyar Bali dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. HASIL PEMERIKSAAN FISIK:

Tanda Vital:

- Tekanan Darah : seratus per tujuh puluh mmHG;
- Nadi : delapan puluh kali permenit;
- Pernapasan : dua puluh kali permenit;
- Suhu : tiga puluh enam derajat celcius;

B. PEMERIKSAAN LUAR:

- Kepala : Pada kepala bagian depan sebelah kiri terdapat luka robek dengan ukuran dua belas centi meter;
- Mata : Tidak tampak luka;
- Hidung : Tidak tampak luka;
- Dada : Tidak tampak luka;
- Kaki : Tidak tampak luka;

C. PEMERIKSAAN PENUNJANG:

CT-Scan Kepala:

1. Tampak gambaran perdarahan di otak bagian kiri;
2. Tidak tampak gambaran patah tulang saat ini;

D. KESIMPULAN:

Kedadaan tersebut diatas disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul pada daerah kepala dan dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **MUHAMMAD HUSEN alias PAK MIA**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya;
 - Bahwa keterangan saksi waktu diperiksa oleh penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa saksi telah dipukul Terdakwa pada hari Senin, Tanggal 22 Oktober 2018 sekira Pukul 12.30 WITA, di proyek bangunan yang berada di Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa Terdakwa menendang dada saksi dengan kaki kanannya, kemudian memukul kepala saksi bagian atas menggunakan pipa besi dengan menggunakan tangan kanannya;
 - Bahwa potongan pipa besi tersebut yang biasa dipakai untuk membengkokkan besi cor di proyek;
 - Bahwa peristiwa awalnya ada bambu stager bangunan yang terjatuh selanjutnya Terdakwa marah-marah kepada saksi dengan mengatakan "kalau mau membangun saya bukan begini caranya, kalo mau kerja ayo kerja", selanjutnya saksi menjawab "kalau mau pukul saya, ayo pukul" selanjutnya Terdakwa menendang saksi sebanyak satu kali dan mengenai dada saksi kemudian memukul kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan potongan pipa besi sehingga mengakibatkan saksi jatuh pingsan;
 - Bahwa saksi tidak sadarkan diri dan mengalami luka pada bagian kepala sehingga harus di operasi dan menjalani rawat inap selama 5 (lima) hari di RSUD Ari Santi Mas;
 - Bahwa setelah menjalani pengobatan, saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari hari sebagai buruh bangunan dan saksi pernah mencoba berkerja namun tidak bisa mengingat dan kepala saksi terasa sakit apabila menundukan kepala;
 - Bahwa biaya perawatan saksi di RSUD Ari Canti Mas Ubud sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa yang membiayai pengobatan saksi adalah saksi I Nyoman Mardiana alias Pak Mono;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan terhadap luka yang dialami oleh saksi;
 - Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ABDUS alias PAK SUM**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi waktu diperiksa oleh penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 WITA di proyek bangunan yang berada di Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Muhamad Husen alias Pak Mia;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala korban bagian atas menggunakan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa korban pingsan dan pada kepala mengeluarkan darah sampai kewajahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi lukanya, karena kepala korban ditutup dengan baju dan topi;
- Bahwa saksi berada pada jarak 2 (dua) meter dengan Terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi bersama Pak Dul, Pak Doni dan Steven membawa korban ke Klinik BMC Ubud yang berada di Jalan Raya Sanggingan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Gianyar, menggunakan mobil *pick up* yang ada di proyek;
- Bahwa awalnya ada bambu steger di proyek yang jatuh, kemudian terjadi pertengkaran antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar korban berkata "*pukul saya*" beberapa kali, kemudian Terdakwa langsung memukul korban hingga korban pingsan;
- Bahwa korban menjalani operasi akibat luka di kepala bagian atas korban;
- Bahwa korban menjalani rawat inap di rumah sakit selama 5 (lima) hari;
- Bahwa setelah pulang dari rumah sakit, korban tidak bisa bekerja. Sehingga harus istirahat selama 3 (tiga) hari, kemudian korban pulang ke Jawa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. I NYOMAN MARDIANA alias PAK MONO, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mandor proyek pembangunan rumah milik Pak Jaya Nugraha yang berlokasi di Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya;
- Bahwa keterangan saksi waktu diperiksa oleh penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD HUSEN Alias PAK MIA (korban);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemukulan tersebut dari pak JAYA NUGRAHA yang mengatakan bahwa korban berdarah dan sudah dibawa ke Klinik BMC di Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi langsung datang untuk melihat kondisi korban dan melihat korban mengalami luka robek di bagian kepala dan korban sudah sadar dan bisa berbicara dengan saksi;
- Bahwa korban mengatakan penyebab luka robek di bagian kepalanya karena dipukul oleh Terdakwa menggunakan potongan pipa besi yang ada diproyek pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 WITA;
- Bahwa korban tidak mau menceritakan kepada saksi, penyebab Terdakwa memukul korban;
- Bahwa dokter Klinik BMC menyarankan saksi untuk membawa korban ke Rumah Sakit Ari Canti karena luka korban harus dioperasi;
- Bahwa luka di bagian kepala korban harus dioperasi, sehingga korban harus dirawat inap di Rumah Sakit Ari Canti selama 5 (lima) hari;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, korban tidak dapat bekerja lagi dengan saksi sehingga korban harus pulang ke Jawa;
- Bahwa biaya pengobatan korban sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi yang menanggung seluruh biaya pengobatan korban;
- Bahwa istri Terdakwa yang menunggui korban selama perawatan di rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- 1. dr. PANDE NI PUTU FRISKA ARISTIA WIJAYA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Bahwa benar ahli mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan ahli telah memeriksa seorang pasien yang bernama MUHAMAD HUSEN alias PAK MIA;
 - Bahwa pada hari Senin, Tanggal 22 Oktober 2018 sekira Pukul 14.53 WITA, bertempat di Ruang Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Ari Canti Mas, datang pasien atas nama MUHAMMAD HUSEN alias PAK MIA dengan kondisi sadar di mana saat itu mengeluh sakit pada bagian kepala, mual dan muntah dan riwayat pingsan setelah dipukul dengan menggunakan pipa besi oleh temannya;
 - Bahwa korban tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari karena luka terbuka/ robek pada bagian kepala dan dari hasil CT-Scan terdapat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdarahan di otak sebelah kiri dan korban tidak dapat melakukan aktivitasnya dalam waktu yang cukup lama;

- Bahwa korban dilakukan tindakan operasi dan dirawat inap dari tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
- Bahwa kesimpulan yang dapat ahli ambil setelah melakukan pemeriksaan terhadap kepala bagian depan sebelah kiri korban adalah disebabkan oleh karena benturan benda keras tumpul;
- Bahwa tindakan emergensi atau segera dilakukan adalah operasi terhadap korban di mana terdapat perdarahan pada otak sebelah kiri dan apabila terlambat melakukan tindakan operasi di mana bisa mengakibatkan bahaya maut bagi korban yaitu kematian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 WITA di Proyek Bangunan yang berada di Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa menendang saksi MUHAMMAD HUSEN Alias PAK MIA (korban) sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada korban, kemudian memukul korban menggunakan potongan pipa besi dengan panjang 53 cm (lima puluh tiga sentimeter) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian atas korban, sehingga korban terjatuh dan pingsan;
- Bahwa potongan pipa besi yang digunakan Terdakwa untuk memukul korban adalah alat untuk membengkokkan besi yang terdapat di proyek bangunan tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa tidur, kemudian potongan bambu jatuh di dekat Terdakwa, yang membuat Terdakwa kaget dan terbangun dan melihat korban berada di samping Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban **"kalau mau membangun saya bukan begini caranya, kalau mau kerja ayo kita kerja"**, kemudian korban menjawab **"kenapa kamu ini, kalau mau pukul ayo pukul saya"**. Selanjutnya Terdakwa emosi dan langsung menendang tubuh korban dan memukul korban menggunakan potongan pipa besi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan kepada korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 53 cm (lima puluh tiga sentimeter);

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 0025/RSAC/1/2019, Tanggal 12 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Pande Ni Putu Friska Aristia Wijaya selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Ari Canti di Jalan Raya Mas Ubud, Gianyar Bali dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. HASIL PEMERIKSAAN FISIK:

Tanda Vital:

- Tekanan Darah : seratus per tujuh puluh mmHG;
- Nadi : delapan puluh kali permenit;
- Pernapasan : dua puluh kali permenit;
- Suhu : tiga puluh enam derajat celcius;

B. PEMERIKSAAN LUAR:

- Kepala : Pada kepala bagian depan sebelah kiri terdapat luka robek dengan ukuran dua belas centi meter;
- Mata : Tidak tampak luka;
- Hidung : Tidak tampak luka;
- Dada : Tidak tampak luka;
- Kaki : Tidak tampak luka;

C. PEMERIKSAAN PENUNJANG:

CT-Scan Kepala:

1. Tampak gambaran perdarahan di otak bagian kiri;
2. Tidak tampak gambaran patah tulang saat ini;

D. KESIMPULAN:

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul pada daerah kepala dan dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 WITA di Proyek Bangunan yang berada di Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa menendang saksi MUHAMMAD HUSEN Alias PAK MIA (korban) sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada korban, kemudian memukul korban menggunakan potongan pipa besi dengan panjang 53 cm (lima puluh tiga sentimeter) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian atas korban, sehingga korban terjatuh, pingsan, dan kepala korban mengeluarkan darah;
- Bahwa potongan pipa besi yang digunakan Terdakwa untuk memukul korban adalah alat untuk membengkokkan besi yang terdapat di proyek bangunan tersebut;
- Bahwa ucapan korban "*kenapa kamu ini, kalau mau pukul ayo pukul saya*" yang bermakna menantang menjadi pemicu Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa akibat luka di bagian kepala bagian atas korban, menyebabkan korban menjalani rawat inap di rumah sakit selama 5 (lima) hari;
- Bahwa setelah menjalani pengobatan, korban tidak bisa bekerja;
- Bahwa biaya pengobatan korban di Rumah Sakit Ari Canti Mas Ubud sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang membiayai pengobatan korban adalah saksi I Nyoman Mardiana alias Pak Mono;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan korban;
- Bahwa korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 0025/RSAC/1/2019, Tanggal 12 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Pande Ni Putu Friska Aristia Wijaya selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Ari Canti di Jalan Raya Mas Ubud, Gianyar Bali dengan hasil pemeriksaan kepala korban, tampak gambaran perdarahan di otak bagian kiri, di mana keadaan tersebut disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul pada daerah kepala dan dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Mengakibatkan Luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 WITA di Proyek Bangunan yang berada di Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa menendang saksi MUHAMMAD HUSEN Alias PAK MIA (korban) sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada korban, kemudian memukul korban menggunakan potongan pipa besi dengan panjang 53 cm (lima puluh tiga sentimeter) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian atas korban, sehingga korban terjatuh, pingsan, dan kepala korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mendapat kesimpulan bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah melakukan penganiayaan, dalam perkara ini Terdakwa telah menyebabkan korban terluka, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “**penganiayaan**” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengakibatkan Luka-luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, yang dimaksud sebagai luka berat adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan baha maut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 WITA di Proyek Bangunan yang berada di Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa menendang saksi MUHAMMAD HUSEN Alias PAK MIA (korban) sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada korban, kemudian memukul korban menggunakan potongan pipa besi dengan panjang 53 cm (lima puluh tiga sentimeter) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian atas korban, sehingga korban terjatuh, pingsan, dan kepala korban mengeluarkan darah yang tertuang pada hasil Visum Et Repertum Nomor: 0025/RSAC/1/2019, Tanggal 12 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Pande Ni Putu Friska Aristia Wijaya selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Ari Canti di Jalan Raya Mas Ubud, Gianyar Bali dengan hasil pemeriksaan kepala korban, tampak gambaran perdarahan di otak bagian kiri, di mana keadaan tersebut disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul pada daerah kepala dan dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Mengakibatkan Luka –Luka Berat**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 53 cm (lima puluh tiga sentimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka berat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Perbuatan Terdakwa disebabkan oleh ucapan korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Korban dan Terdakwa sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Gin



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Massuri alias Pak Her** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 53 cm (lima puluh tiga sentimeter)dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah RP5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 10 April 2019, oleh kami, Akhmad Fazrinoor Sosilo Dewantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Astuti, S.H., M.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, oleh Hakim Ketua Akhmad Fazrinoor Sosilo Dewantoro, S.H., M.H., dengan didampingi, Khalid Soroinda, S.H., M.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, tersebut berdasarkan penetapan Surat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 41/Pid B/2019/PN.Gin dibantu oleh Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Putu Iskadi Kekeran, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D.

T.T.D.

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Akhmad Fazrinoor Sosilo Dewantoro, S.H., M.H.

T.T.D.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)